

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “talak” diambil dari kata “*itfla<q*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’, talak yaitu melepaskan yali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.¹

Menurut subekti dalam bukunya yang berjudul pokok-pokok hukum perdata menjelaskan perceraian adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”² perceraian menurut hukum islam yang telah disahkan dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, adalah sebagai berikut:

- a). Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya ssejak saat perceraian itu

¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 192.

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), 42.

dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan pasal 18 No. 9 Tahun 1975).

- b). Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak putusan Pengadilan Agama telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).

2. Rukun dan Syarat Perceraian

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu.³ Diantara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, Sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan dikalangan ulama:

a. Suami

Suami yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak

³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahah* (Jakarta: Kencana, 2006), 201.

akal karena sakit, termasuk di dalamnya sakit hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

- 2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabillah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dar 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talak dipandang jatuh.
- 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.⁴

Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi pertanggung jawaban. Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak bagi istri yang di talak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum

⁴ Ibid., 202.

⁵ Slamet Abidin. Aminudin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 56-57

Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talakaya. sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengaurangi hak talak yang dimiliki suami.

- 2) Kedudukan istri yang di talak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c. *Sfihat*

Sfihat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu *s{arih* (jelas) maupun *kina<yah* (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau

masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.⁶

d. *Qas{du* (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata- kata : “Ini sebuah salak untukmu”, tetapi keliru ucapan , berbunyi : “Ini sebuah talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.⁷

Sedangkan menurut sebagian golongan Hambalilah mengatakan bahwa bilamana didalam menjatuhkan talak, suami dengan niat yang sungguh-sungguh, maka dapat jatuh talak sedangkan istri memahami betul maksud ucapan suami walaupun didalam pengucapannya keliru.

3. Dasar hukum perceraian

Dasar hukum perceraian atau talak adalah sebagai berikut:

1). Al-Quran surat *al-Ah{za<b* ayat 49:

⁶ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahah* (Jakarta: Kencana, 2006), 204.

⁷ *Ibid.*, 205.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا

لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka se-kali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.⁸

2). Al-Quran surat *al-Talaq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ

كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁹

Sedangkan dalam hukum positif, dasar hukum perceraian termaktub dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada BAB VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, dijelaskan Pasal 38 yang

⁸ QS. Al Ahzab (33): 49.

⁹ QS. Al Talaq (65): 6.

menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (1) Kematian, (2) Perceraian,(3) Atas Keputusan Pengadilan.¹⁰

Dalam pasal 39 diungkapkan bahwa:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- c) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatas perceraian dilakukan oleh suami-istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kedua belah pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh mejelis hakim dan oleh pihak-pihak lain tidak memberi solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, maka perceraian pun akan diputuskan.¹²

Al Hamdani mengatakan bahwa perceraian bukan jalan tempat untuk menyelesaikan perselisihan dalam keluarga suami-istri, tetapi ajaran islam melalui Al-Quran atau As sunnah telah mengatur tata cara perceraian, itu artinya perceraian bukanlah hal yang terlarang

¹⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 97.

¹¹ M. anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 70-71.

¹² Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2.*, 97.

sepanjang dilakukan dengan tujuan yang lebih maslahat bagi kehidupan kedua belah pihak.

4. Alasan-alasan Perceraian

Meskipun suami oleh hukum Islam diberi hak untuk menjatuhkan talak, namun tidak dibenarkan suami menggunakan haknya dengan sesuka hati. Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang diberikan adalah termasuk perbuatan tercela, dan dibenci oleh Allah SWT.¹³

Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر عن النبي صلي عليه و السلم قل: أبعض الحلالا

الي الله تعل أطلاق (رواه ابو د وابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu ‘umar ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: sesuatu yang halal dan amat dibenci Allah adalah talak.”(H.R Abu Dayd dan Ibnu Majah).¹⁴

Walaupun perceraian merupakan perbuatan tercela dan dibenci Allah , suami istri boleh melakukan perceraian apabila perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Namun demikian, perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang menjadi sebab melakukan perceraian seperti yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Untuk melakukan

¹³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* ., 212.

¹⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*, 200.

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”¹⁵.

Menurut ketentuan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f). Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambahkan Suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, sebagai alasan perceraian.¹⁷

5. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

a. *Nushu<z*

Nushu<z berarti durhaka, maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh syara'. Ia tidak mentaati suaminya atau menolak ketika diajak

¹⁵ Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Pengadilan Agama* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2000), 159.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) 109-110

¹⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peralihan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab XVI tentang putusannya perkawinan pasal 116.*, 56-57.

ketempat tidurnya. Dalam kitab *Fathful Mu'ien* disebutkan ada beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk *nushuz* antara lain sebagai berikut:

- 1) Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami.
- 2) Apabila keduanya tinggal dirumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk kedalam rumah itu lantaran bukan karena hendak pindah rumah yang telah disediakan oleh suami.
- 3) Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap dirumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.
- 4) Apabila istri bepergian tanpa suami atau maharnya walaupun perjalanan itu wajib sekalipun misalnya seperti berhaji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau maharnya termasuk digolongkan maksiat.

Ada beberapa cara yang harus dilakukan suami ketika ia melihat istrinya akan berbuat hal-hal semacam itu, maka ia harus memberi nasihat dengan sebaik-baiknya, dan kalau ternyata istri masih berbuat durhaka hendaklah suami berpisah ranjang. Kalau istri masih juga berbuat semacam itu, dan meneruskan kedurhakaannya, maka suami boleh memukulnya dengan syarat tidak melukai badannya.

Allah swt berfirman dalam Surat *an-Nisa* < ':

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”¹⁸.

Artian dalam memukul, janganlah sampai melukai badannya, jauhilah muka dan tempat-tempat lain yang mengkhawatirkan, karena artian dari tujuan memukul bukanlah untuk menyakiti, akan tetapi untuk memberi pelajaran. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa durhaka istri (nushuz) itu ada tiga tingkatan”

- 1) Ketika tampak tanda-tanda kedurhakaannya suami berhak memberi nasihat kepadanya.

¹⁸ QS. An-Nisaa' (4):34

- 2) Sesudah nyata kedurhakaannya, suami berhak untuk berpisah tidur dengannya.
- 3) Kalau dia masih saja durhaka maka suami berhak memukulnya.¹⁹

b. Faktor *Shiqa<q*

Syiqah berarti perselisihan, menurut istilah Fiqih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri. Dasar hukumnya ialah:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”.²⁰

Ayat 35 Surat *an-Nisa<*’ tersebut merupakan kelanjutan dari ayat 34 yang menerangkan cara-cara suami memberi pelajaran kepada istrinya yang melalaikan kewajibannya. Apabila cara yang diterangkan ayat 34 telah dilakukan, namun perselisihan terus memuncak, maka suami hendaknya tidak tergesa-gesa menjatuhkan talak, melainkan mengangkat dua orang hakam

¹⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 185

²⁰ QS an-Nisaa’ (4)35

yang bertindak sebagai juru pendamai dari kedua belah pihak baik itu dari pihak suami atau istri.

c. Faktor ekonomi

Klasik kiranya jika ada anggapan bahwa ada kehidupan suami istri akan senantiasa membuahkan keindahan dan kasih sayang meskipun dalam kondisi krisis. Tapi, anggapan yang keliru juga bahwa banyaknya uang yang dimiliki dapat mengatasi segala masalah dalam rumah tangga. Kembali lagi kepada sepasang suami istri, terutama untuk para suami harus menata cita-cita yang diharapkan dalam membangun keluarganya. Diharapkan kebutuhan rumah tangga tidak dirasa sebagai keharusan yang memberatkan. Jika sebelum menjadi seorang suami menjadi orang yang diberi nafkah, maka saat menjadi seorang suami dia sebagai pemberi nafkah.²¹

d. Faktor agama

Faktor agama yang dimiliki oleh isri sebelum maupun sesudah menikah sangat mempengaruhi baik atau tidaknya rumah tangga tersebut berjalan. Agama dikategorikan sebagai kompas dalam rumah tangga, bagaimana seharusnya dia bertindak, apa yang boleh dan tidak boleh dipikirkannya, bagaimana bereaksi terhadap berbagai hal yang dihadapi dalam rumah tangga. Seringkali konflik terjadi akibat ketiksiapan atau ketidak mampuan

²¹ Ali Husai Muhammad Makki Al-Amili, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan dalam Mengatasi Problematika Rumh Tangga* (Jakarta: Lentera Baristama Anggota IKAPI), 52.

istri mengurus rumah tangga, dan ketidak tauhan akan hak dan kewajiban suami istri yang telah ditentukan oleh agama, sehingga jika terjadi suatu konflik kesulitan untuk mengatasi jalan keluarnya.

Pemahaman dan pengalaman agama yang baik akan membimbing kepada hal yang benar. Demikian pula sebaliknya, agama yang tidak baik karena dangkalnya pengetahuan agama, pengetahuan agama yang minim, berakibat kepada pikiran, perilaku, suasana hati ataupun reaksi fisik yang tidak diinginkan. Sehingga hal-hal demikian akan berakibat pada masalah hubungan suami istri, baik antara mereka berdua, kepada keluarga keduanya, bahkan berdampak kepada lingkungan dimana mereka bertempat tinggal.²²

B. Gangguan Orang Ketiga (Perselingkuhan)

1. Pengertian Gangguan Orang Ketiga (Perselingkuhan)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang tidak jujur dan curang.²³ Menurut Blow dan Hartnett, perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individual terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-

²² Siti Zainab, *Menejemen Konflik Suami Istri Solusi dan Terapi Al-Quran dalam hidup Berpasangan* (Banjarmasin: Antasari Press,2009), 19.

²³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1021

norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual.²⁴

Pada prinsipnya setiap orang menghendaki kehidupan normal dan dapat diterima dalam kehidupan sosial. Manusia secara kodrati mengikuti aturan-aturan kehidupan masyarakat, termasuk aturan dalam kehidupan berkeluarga, namun lingkungan pergaulan, jabatan, status sosial dan pengalaman dapat mengubah seseorang. Demikian pula dalam kehidupan perkawinan, situasi semula demikian harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan perbuatan perselingkuhan. Kenyataan ini kadang sulit diatasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perselingkuhan merupakan peristiwa menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya istri dan anak menjadi korban atau efek dari perselingkuhan, namun masyarakatpun mengecam perbuatan selingkuh

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghaapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Cara berselingkuh seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara

²⁴ Ibid., 1022

waktu, namun karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi.²⁵

2. Sebab Adanya Orang Ketiga (perselingkuhan)

Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancaran harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi kurang stabil dan kurang mampu membuat penyesuaian diri. Disamping itu faktor lingkungan yang kurang kondusif dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku selingkuh.²⁶

Faktor-faktor terjadinya perselingkuhan antara lain ada peluang dan kesempatan, bekerja disebuah kantoe ternama dengan posisi yang menjanjikan, ditemani sekretaris cantik dan seksi yang kesehariaannya berpakaian mini dan ketat adalah peluang yang paling sering menjerumuskan seorang bos pada perselingkuhan.

Konflik dengan istri, hubungan kurang harmonis dengan istri menjadi alasan paling sering diungkapkan pihak laki-laki untuk mencari kesenangan diluar. Apalagi jika konflik rumah tangga itu berakhir dengan pertengkaran hebat, akan sulit untuk mendamaikannya.

²⁵ Mohammad Surya, *Bina Keluarga* (Bandung: Graha Ilmu,2009), 412

²⁶ Ibid., 413

Iman yang hampa kosongnya iman adalah penyebab semua perilaku buruk, begitupula badai rumah tangga merupakan bukti keroposya bangunan iman. Iman akan menjamin seseorang tetap dijalar kebenaran karena orang beriman merasa segala tingkah lakunya diperhatikan Allah maka tidak mungkin seseorang beriman melakukan perselingkuhan (perzinaan) atau berbuat yang mendekati diri pada perzinaan.²⁷

Karena hilangnya rasa malu , malu sebagian dari iman. Iman dan rasa malu seperti gula dengan manisnya atau garam dengan asinnya, yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Sekalipun pembahasan iman diatas dinilai cukup,namun untuk lebih lengkap rasa malu pun perlu dibahas lebih rinci.²⁸

3. Akibat adanya Orang Ketiga (perselingkuhan)

Perselingkuhan dapat menimbulkan akibat yang fatal dalam keharmonisan sebuah rumah tangga, bukan saja terancamnya keutuhan rumah tangga, tetapi juga terkadang membawa dampak ikutan yang sangat berat, seperti hancurnya masa depan anak-anak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karir dan lain sebagainya. Lebih dari itu semua adalah rusaknya tatanan sosial pada masa mendatang

²⁷ Ibid., 30

²⁸ Ibid., 31